



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ERDIAN PUTRA SUTAN SAMPONO MARAJO**, Lahir Bukittinggi 23 Maret 1953 jenis kelamin Laki-laki, Suku Piliang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Pepaya Gang Mesjid Rt 001 Rw 004 Kelurahan Jadirejo Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dalam hal ini memberi Kuasa kepada Muhammad Nur Idris, S.H., Tom Hanafi, S.H., dan Ridwan Putra S.H., M.H. Advokat/Pengacara pada MNI & ASSOCIATES berkantor di Jalan Veteran No 103 Simpang Jirek Kota Bukittinggi HP 082170360808 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 10 Mei 2023 dengan Register Nomor 92/Pdt-SK/2023/PN Bkt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

**LAWAN**

**MARLIS**, Umur 62 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jalan Raya Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

**MARNIS ST. SATI**, Umur 66 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Sopir, Alamat Jalan Pulai RT 001 RW 004 Kelurahan Pulai Anak Air Kecamatan Mendiangan Kota Selayan Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

**MARNI**, Umur 67 tahun, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jl Kubu Permai Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasir Kecamatan IV Angkat Candung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

*Halaman 1 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt*



Dalam hal ini memberi kuasa Yarmen Eka Putra, S.H. Advokat berkantor pada Law Firm Armen Bakar & Associates beralamat Jalan Veteran No 217 Luak Anyir (depan Pengadilan Negeri Bukittinggi) Kubu Gulai Bancak Kota Bukittinggi Telp 0811661 773 & 0813 7477 3333 Email [yarmenkaputra1@.com](mailto:yarmenkaputra1@.com) surat kuasa 587/SK/LF.AB/V/2023 tanggal 30 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 8 Juni 2023 dengan Register Nomor 105/Pdt-SK/2023/PN Bkt, selanjutnya juga disebut sebagai **Para Tergugat**.

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM**, berkedudukan di Jalan Sudirman Lubuk Basung Kabupaten Agam, selanjutnya sebagai Turut Tergugat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Redho Prasetya P, S.H., Ulil Amri, S.ST., Rahmatsyah, S. Kom., M.M., Nadya Yolanda Putri, S.H. dan Wide Satrio Putra berdasarkan Surat Kuasa No.MP.02.01/472-13.06/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 12 Juli 2023 dengan Register Nomor 122/Pdt-SK/2023/PN Bkt, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 2 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi pada tanggal 24 Mei 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Keturunan Siti Kulimah Persukuan Piliang Nagari Pasir Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam. Sedangkan Para Penggugat adalah anak pusako dari kaum Penggugat, dimana secara hukum Adat Minangkabau, Para Tergugat adalah anak dari Mamak Penggugat yang bernama (Alm) Martunus Sutan Sati dan Ibu Kandung Para Tergugat berasal dari suku Betawi.
2. Bahwa Kaum Penggugat mempunyai sebidang Tanah Pusaka Tinggi Kaum berupa tanah parak (kebun) seluas 1.186 M<sup>2</sup> yang terletak di Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara berkaum oleh kaum Penggugat secara turun temurun semenjak dari nenek-nenek Penggugat terdahulu bernama Siti Kulimah suku Piliang, terakhir dikuasai dan diolah oleh Mamak Penggugat bernama (Alm) Martunus Sutan Sati. dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Khadijah/Faizal Suku Piliang.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah dan Rumah Aflida Suku Tanjung.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Setapak/Bandar.
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marlis

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara

3. Bahwa terhadap objek perkara a quo sebagaimana dimaksud Posita angka 2 di atas, tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari seluruh kaum Penggugat, dimana Mamak Penggugat yang bernama (Alm) Martunus Sutan Sati, pada tanggal 12 Mei 1963, telah membuat Surat Wasiat atas objek perkara, yang inti surat wasiat itu menyebutkan bahwa Mamak Penggugat (Alm) Martunus Sutan Sati melaksanakan pesan dari ibunya bernama Fatimah sewaktu beliau akan meninggal dunia supaya menyerahkan objek perkara kepada cucu-cucunya yakni Para Tergugat sekarang.
4. Bahwa dengan Surat Wasiat a quo yang dibuat oleh Mamak Penggugat yang bernama (Alm) Martunus Sutan Sati, secara tanpa hak, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan semua anggota kaum

Halaman 3 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt



Penggugat dan tidak pula diketahui oleh Mamak Kepala Waris Kaum Penggugat, Kerapatan Adat Nagari dan Wali Nagari Pasia Ampek Angkat adalah surat yang tidak sah secara hukum. Akan tetapi Para Tergugat setelah Mamak Penggugat atau Ayah Para Tergugat yang bernama (Alm) Martunus Sutan Sati meninggal dunia sekitar Tahun 1992, secara tanpa hak, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Tergugat telah menguasai objek perkara a quo yang notabene adalah Tanah Pusaka Tinggi milik Kaum Penggugat. Sehingga tindakan Para Tergugat demikian sangatlah merugikan Kaum Penggugat.

5. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2015 tindakan Para Tergugat berlanjut, dimana tanpa hak, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat. Para Tergugat dengan dasar Surat Wasiat yang tidak sah secara hukum itu, telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak untuk mendapatkan sertifikat objek perkara kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam (Turut Tergugat), untuk dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat. Bahwa Tindakan Para Tergugat itu merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPdata, karena tindakan demikian telah merugikan Kaum Penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara a quo yang notabene adalah milik Kaum Penggugat.
6. Bahwa Turut Tergugat tanpa meneliti secara benar dan secara hukum Nasional maupun secara Hukum Adat Minangkabau, apakah surat wasiat ini bisa dijadikan sebagai alas hak bukti kepemilikan untuk permohonan mendapatkan setifikat, seharusnya Turut Tergugat meneliti ke lapangan, apakah benar objek perkara adalah milik dari Para Tergugat. Namun hal ini tidak dilakukan Turut Tergugat, dan tetap saja menerbitkan sertifikat objek perkara yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 00344 dengan Surat Ukur Tanggal 1 Oktober 2015 Nomor: 00144/Pasia/2015 Luas 1.186 M<sup>2</sup> atas nama Para Tergugat.
7. Bahwa berbagai usaha penyelesaian secara kekeluargaan telah Penggugat dan Kaum Penggugat tempuh dengan Para Tergugat. Namun Para Tergugat tidak menanggapi karena beralasan objek perkara adalah pemberian neneknya (Ibu Ayah Para Tergugat) sesuai dengan surat wasiat yang dibuat oleh Ayah dari Para Tergugat tanggal 12 Mei 1963. Sementara Para Tergugat sudah mengetahui bahwa

Halaman 4 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt



objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik Kaum Penggugat dan Ayah Para Tergugat.

8. Bahwa alas hak berupa surat wasiat yang dibuat oleh Ayah Para Tergugat tanggal 12 Mei 1963 adalah alas hak yang tidak benar secara hukum Nasional dan secara hukum Adat Minangkabau karena tidak disetujui oleh semua Kaum Penggugat. Apalagi surat wasiat ini hanya berisi pengakuan Ayah Para Tergugat, bukan wasiat langsung dari nenek Para Tergugat atau Ibu dari Ayah Para Tergugat. Maka penggunaan surat wasiat dan pengalihan hak kepemilikan atas tanah pusaka tinggi objek perkara tidak sah menurut hukum, dan sangat merugikan Kaum Penggugat.
9. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai objek perkara secara tanpa hak, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan semua anggota kaum Penggugat karena notabene objek perkara o qua adalah milik Kaum Penggugat, secara hukum sangat merugikan Penggugat dan anggota Kaum Penggugat lainnya.
10. Bahwa guna menghindari Kaum Penggugat semakin dirugikan dalam perkara aquo dengan adanya itikad tidak baik dari Para Tergugat untuk melakukan peralihan hak atas tanah objek perkara a quo kepada pihak lain, maka cukup beralasan hukum pula Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) atas tanah objek perkara a quo sampai dengan perkara a quo memiliki kekuatan hukum tetap (incrakht van gewisjde)
11. Bahwa untuk menjamin ketepatan dan kejelasan tanah objek perkara yang menjadi objek dalam perkara a quo, mohon kiranya dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat (descente) atas objek perkara dalam perkara ini.
12. Bahwa atas tindakan Para Tergugat sebagaimana dimaksud posita, maka telah menimbulkan kerugian bagi Kaum Penggugat. Oleh karenanya cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian secara materil maupun immateril kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan Kerugian Immateril berupa terusik harga diri dan harkat martabat Kaum Penggugat di tengah masyarakat sebagai akibat dari

Halaman 5 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt



tindakan Para Tergugat yang sebenarnya tidak dapat dinilai secara materil, namun jika dinilai secara materil maka tidak berlebihan kiranya jika ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan Kaum Penggugat secara tanggung renteng

13. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Kaum Penggugat sebagaimana dimaksud uraian posita di atas, maka cukup beralasan hukum Penggugat meminta melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat serta pihak manapun untuk mengosongkan tanah objek perkara a quo dan bebas dari titel hukum apapun serta menyerahkan kembali kepada Kaum Penggugat secara sukarela, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian dan Petugas Negara lainnya.

14. Bahwa guna menghindari Para Tergugat bertindak ingkar atas putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incrakht van gewisjde), maka cukup beralasan hukum pula Majelis Hakim Yang Mulia maka cukup beralasan hukum pula Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Kaum Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (incrakht van gewisjde).

15. Bahwa, Gugatan ini diajukan berdasarkan pada "adanya surat yang sah" dan "suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti" sebagaimana dimaksud Pasal 180 HIR, oleh karena itu telah sah secara hukum untuk dikabulkannya gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Bantahan, Banding, Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara untuk datang menghadiri persidangan perkara ini, dan berkenan untuk menjatuhkan putusan:



DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengugat yakni Erdian Putra Sutan Sampono Marajo adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya keturunan dari Siti Kulimah Persukuan Piliang Kenagarian Pasia Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam.
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Ayah Kandung Para Tergugat yang bernama (Alm) Martunus Sutan Sati, sekaum bertali darah dan seharga sepusaka dengan Penggugat.
4. Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi Kaum Penggugat.
5. Menyatakan bahwa Surat Wasiat tanggal 12 Mei 1963 yang dibuat oleh (Alm) Martunus Sutan Sati, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara serta mensertifikatkan objek perkara tanpa hak, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Kaum Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00344 dengan Surat Ukur Tanggal 1 Oktober 2015 Nomor: 00144/Pasia/2015 Luas 1.186 M<sup>2</sup> atas nama Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Menyatakan Sita Tahan/Jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara kuat dan berharga.
9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dan mengangkat seluruh hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya. Bilamana ingkar maka akan dimintakan bantuan aparat Kepolisian dan Petugas Negara lainnya.
10. Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian secara materil maupun immateril kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan Kerugian Immateril berupa terusik harga diri dan harkat martabat Kaum Penggugat di tengah masyarakat sebagai akibat dari tindakan Para Tergugat yang sebenarnya tidak dapat dinilai secara materil, namun jika dinilai secara materil maka tidak berlebihan kiranya jika ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) harus dibayarkan

Halaman 7 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan Kaum Penggugat secara tanggung renteng

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Kaum Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (incrakht van gewisjde).
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voor baar bij voor raad), walaupun ada perlawanan (verzet), Banding dan Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya.
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hadir Menghadap Sendiri bersama Kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat Konvensi menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Meri Yenti, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat Konvensi tersebut, dan Penggugat Konvensi menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi, Para Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI

#### A. Gugatan Penggugat Kurang pihak

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak sebab pada Posita halaman 3 angka 3 Penggugat menjelaskan pada tanggal 12 Mei 1963 telah membuat surat wasiat atas objek perkara yang

Halaman 8 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



intinya mamak Penggugat (Alm Martunus) Sutan Sati melaksanakan pesan dari ibunya bernama Fatimah sewaktu beliau akan meninggal supaya menyerahkan objek perkara kepada cucu cucunya Yakni para Tergugat.

2. Bahwa jika di lihat dari Posita Penggugat tersebut jelas tanah objek perkara adalah hasil pemberian mamak Penggugat sendiri kepada Para Penggugat. Dan jika Penggugat merasa dirugikan karena mamak Penggugat telah memberikan objek perkara kepada Para Tergugat seharusnya pihak pemberi atau ahli warisnya juga harus digugat. Maka dengan tidak digugatnya pihak yang telah memberikan objek perkara (mamak Penggugat atau ahli warisnya) kepada Para Tergugat maka Gugatan Penggugat adalah kurang pihak.

## B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa pada Posita angka 1 yang menyatakan Penggugat adalah sebagai mamak kepala waris kaum keturunan Siti Kulimah Persukuan Piliang Nagari Pasir Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi latar belakang Penggugat bisa menjadi mamak kepala waris.
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan objek perkara merupakan Harta Pusako Tinggi. Akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara jelas asal usul Objek perkara sehingga bisa dikatakan sebagai harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat.
3. Bahwa tidak jelas batas batas tanah sebelah Barat. Sebab pengugat hanya mendalilkan berbatas dengan tanah Marlis tetapi Penggugat tidak menyebutkan apa yang mejadi penanda di sebelah Barat tersebut. Hal ini sangat riskan sekali dan perlu para Tergugat tegaskan tanah Marlis sebelah Timur tidak ada yang berbatas dengan tanah Penggugat.
4. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada Posita angka 4 dan angka 5 saling bertentangan dengan Petitum angka 5. Pada posita angka 4 dan angka 5 Penggugat telah menyatakan surat wasiat tidak sah menurut hukum sedangkan pada Petitum angka 5 Penggugat baru bermohon surat wasiat di nyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
5. Bahwa pada Posita Angka 4 Penggugat mendalilkan Surat Wasiat yang dibuat oleh Martunus Sutan Sati tidak diketahui oleh Mamak

Halaman 9 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt



Kepala Waris Kaum Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan siapa yang menjadi Mamak Kepala Waris pada saat Surat Wasiat tersebut dibuat oleh Martunus Sutan Sati maka oleh sebab itu Gugatan Penggugat adalah Kabur dan Tidak Jelas.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

1. Bahwa Para Tergugat menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali atas hal-hal yang secara tegas para Tergugat akui kebenarannya. Dan secara mutatis mutandis mohon segala yang telah di kemukan dalam bahagian eksepsi mohon agar dijadikan sebagai satu-kesatuan dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa tidak benar Penggugat adalah mamak kepala waris kaum keturunan Siti Kulimah persukuan Piliang Nagari Pasir Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam.
3. Bahwa tidak benar objek perkara berupa tanah parak (kebun) seluas 1.186 M<sup>2</sup> yang terletak di Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam Dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Khadijah/faizal Suku Piliang
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rasidah/Hanafi Suku Pisang
  - Sebelah timur Berbatas dengan Parit atau Bandar
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Marlis

Adalah milik Pengugat. Sebab Objek Perkara merupakan Harta Pusaka rendah Para Tergugat sesuai dengan surat wasiat tanggal 12 Mei 1963.

4. Bahwa tidak benar surat wasiat tanggal 12 Mei 1963 dibuat tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari kaum Penggugat dimana Mamak Penggugat yang bernama (alm) Martunus Sutan Sati pada



tanggal 12 Mei 1963 telah membuat surat wasiat atas Objek Perkara. Sebab pembuatan Surat wasiat tersebut disaksikan oleh Karani dan Rai yang merupakan Nenek Anggota Kaum Penggugat dan yang menjadi mamak kepala waris pada saat itu adalah Alm Martunus St. Sati.

5. Bahwa tidak benar para Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat ke Badan Pertanahan Kabupaten Agam dengan dasar surat wasiat yang tidak sah. Sebab surat wasiat yang digunakan untuk pengajuan permohonan pendaftaran sertifikat ke Badan Pertanahan Kabupaten Agam adalah sah dan tidak benar tindakan para Tergugat dengan mengajukan permohonan penerbitan setrifikat atas tanah objek perkara dengan menggunakan surat wasiat adalah perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa tidak benar penerbitan sertifikat SHM nomor 00344 dengan surat ukur tanggal 1 Oktober 2015 nomor 00144/pasia /2015 luas 1.186 M2 atas nama para Tergugat tidak diteliti secara benar dan secara hukum nasional maupun hukum Adat.
7. Bahwa tidak benar objek Perkara harta Pusaka Tinggi Penggugat sebab objek perkara adalah milik para Tergugat sesuai sertifikat SHM No SHM nomor 00344 dengan surat ukur tanggal 1 Oktober 2015 nomor 00144/pasia /2015 luas 1.186 M2 atas nama para Tergugat. Dan tidak benar berbagai usaha penyelesaian secara kekeluargaan telah Penggugat dan Kaum Penggugat tempuh dengan Para Tergugat sebab Penggugat dan Kaum Penggugat tidak pernah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan bahkan Para Tergugat baru tau ada permasalahan ketika pada tahun 2020 dengan menerima Relas Panggilan dari PTUN Padang.
8. Bahwa tidak benar Surat Wasiat yang dibuat oleh Ayah Para Tergugat pada tanggal 12 Mei 1963 tidak bisa di jadikan alas haksebab, sekali lagi kami tegaskan dan sudah kami jelaskan surat wasiat dibuat dengan menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang ditandatangani juga dari saudara Sepupu Martunus Sutant Sati yakni Karani (Nenek Penggugat) dan Rai serta Djaliah dari Suku Tanjung dan Ijak dari Suku Sikumbang. Surat wasiat tersebut adalah sah menurut Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Adat Minangkabau. Dan tidak benar telah merugikan kaum Penggugat.



9. Bahwa tidak benar penguasaan objek perkara oleh para Tergugat adalah melawan hak dan merupakan perbutan melawan hukum sebab objek perkara adalah milik para Tergugat. serta tidak benar secara hukum merugikan kaum Penggugat.
10. Bahwa tidak ada alasan hukum yang kuat bagi Penggugat meminta sita jaminan terhadap objek perkara dan mohon permohonan ini di kesampingkan.
11. Bahwa tidak benar tindakan Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Posita telah menimbulkan kerugian bagi Kaum Penggugat sebab Objek Perkara adalah Pusaka Rendah Milik Para Tergugat Bukan Milik Pusaka Tinggi Milik Kaum Penggugat. Justru malah sebaliknya Para Tergugatlah yang merasa dirugikan dalam Perkara *A-quo* karena Penggugat memperkarakan tanah yang bukan milik dari Kaum Penggugat ke Pengadilan Negeri Bukittinggi.
12. Bahwa tidak ada satupun alasan hukum bagi Penggugat untuk meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara *A-quo* untuk menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp. 700.000.000 dan kerugian Immateril sebesar Rp. 500.000.000 sebab Objek Perkara adalah Tanah Pusako Randah milik Para Tergugat yang diperoleh melalui wasiat yang dibuat oleh ayah kandung Para Tergugat yaitu Martunus Sutan Sati.
13. Bahwa tidak ada alasan hukum yang kuat untuk meminta majelis hakim yang memeriksa perkara *A-quo* menghukum para Tergugat serta pihak manapun untuk mengosongkan tanah objek Perkara sebab objek perkara secara hukum adalah milik para Tergugat.
14. Bahwa tidak ada satupun alasan hukum yang kuat bagi Penggugat untuk meminta para Tergugat membayar uang paksa kepada kaum para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap.
15. Bahwa tidak ada alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mohon pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorad*) sebab pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorad*) hanya dapat dilakukan dengan alasan yang kuat serta perlu pertimbangan hukum yang matang dan dapat menimbulkan banyak mudarat apabila Majelis Hakim memutuskan nantinya. Sebab Dalam buku "*Hukum*

Halaman 12 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt



*Acara Perdata*” yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H. disebutkan bahwa menurut Subekti, praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta, red.) telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi Undang-Undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Demikian menurut Subekti sebagaimana kami sarikan dari buku *“Hukum Acara Perdata”* (hal. 898).

III. Dalam Rekonsi.

Bahwa bersamaan dengan Ekspesi/Jawaban dalam perkara ini Para Tergugat juga akan mengajukan Gugatan Rekonsi , untuk selanjutnya:

- Tergugat I konvensi dalam GugatanRekonsi ini disebut dengan Penggugat I Dalam Rekonsi,
- Tergugat II konvensi dalam GugatanRekonsi ini disebut dengan Penggugat II Dalam Rekonsi,
- Tergugat III konvensi dalam GugatanRekonsi ini disebut dengan Penggugat III Dalam Rekonsi,

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai Para Penggugat dalam Rekonsi.

Dalam hal ini mengajukan Gugatan Rekonsi terhadap

- Penggugat Dalam Konvensi disebut dengan Tergugat Dalam Rekonsi.

Adapun dalil Gugatan Rekonsi dimaksud adalah sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Bahwa Para Penggugat Dalam Rekonsi tidak akan mengulang lagi hal-hal dituangkan dalam eksepsi dan jawaban dalam Konvensi dan secara mutatis mutandis telah termuat secara lengkap dan utuh dalam Gugatan Rekonsi ini.
2. Bahwa Para Penggugat rekonsi adalah pemilik tanahseluas 1.186M<sup>2</sup> yang terletak di Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia

Halaman 13 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt



Kecamatan IV Angkek kabupaten Agam dengan Batas-Batas sebagai Berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Khadijah/faizal Suku Piliang
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Aflida Suku Tanjung
- Sebelah timur Berbatas dengan Parit atau Bandar
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Marlis

Yang selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara

3. Bahwa tanah Objek Perkara merupakan Harta Pusaka rendah milik Para Penggugat dalam Rekonvensi yang di Peroleh dari peninggalan ayah kandung Para Penggugat dalam Rekonvensi ( Martunus St. Sati) sesuai dengan surat wasiat tanggal 12 Mei 1969.
4. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah berulang kali mengajukan Gugatan terkait Objek Perkarake Pengadilan, diantaranya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang1 (satu) kali dan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi sebanyak 3 (tiga) kali. Hasilnya sudah (2) dua kali Gugatan Tergugat Dalam Rekonvensi di mentahkan dengan putusan Gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke verklaard*) dan kali ini Tergugat Rekonvensi tetap melakukan Gugatan terkait Objek Perkara ke Pengadilan Negeri Bukittinggi.bahwa dengan hal ini Para Penggugat dalam Rekonvensi merasasangat terganggu dan sangat di rugikan baik Kerugian Materil maupun Kerugian Immateril.
5. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi adalah orang yang tidak mampu dalam segi ekonmi, dan untuk mempertahankan hak-hak Para Penggugat dalam Rekonvensi, Para Penggugat dalam Rekonvensi harus memakai jasa Pengacara/Kuasa hukum yang tentunya memerlukan biaya yang sangat besar.
6. Bahwa untuk mempertahankan hak hak Para Penggugat dalam Rekonvensi sampai saat ini Penggugat dalam Rekonvensi sudah menghabiskan biaya untuk perkara yang di ajukan Tergugat dalam Rekonvensi terkait Permasalahan Objek Perkara termasuk Biaya Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang sebesar Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



- A. Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, sebesar Rp.30.000,000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)- Untuk Biaya Transportasi & biaya Pembuatan Surat-Surat Dokumen Persidangan)
  - B. Perkara nomor 33/Pdt.G/2021/PNBkt sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)- untuk biaya pembuatan surat surat Dokumen Persidangan.
  - C. Perkara Nmor 63/Pdt.G/2022/PN.Bkt sebesar Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)- Untuk Biaya Jasa Pengacara/Kuasa Hukum
  - D. Perkara Nmomor 13/Pdt.G/2023/PN.Bkt Sebesar Rp 35.000.000— Untuk Biaya Jasa Pengacara/Kuasa Hukum.
7. Bahwa Para Penggugat dalam Rekonvensi yakin dan percaya, Tergugat dalam Rekonvensi dalam melakukan Gugatan *A-quo* hanya menginginkan para Penggugat dalam rekonvensi menyerah karena kehabisan biaya untuk mempertahankan hak Para Penggugat dalam Rekonvensi. Sebab Para Penggugat dalam Rekonvensi sangat yakin dan percaya Tergugat dalam Rekonvensi tidak punya bukti yang akurat, karena Objek Perkara jelas milik dari Para Penggugat dalam Rekonvensi Sesuai sertifikat SHM nomor 00344 dengan surat ukur tanggal 1 Oktober 2015 nomor 00144/pasia /2015 luas 1.186 M2 atas nama Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi
8. Bahwa atas Kerugian Para Penggugat dalam Rekonvensi tersebut maka sudah sepantasnyalah Tergugat dalam Rekonvensi bertanggung jawab mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi tersebut sebesar Rp 110 000.000. (Seratus Sepuluh Juta Rupiah)
9. Bahwa supaya Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi tidak sia sia dan untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Gugatan rekonvensi ini Maka Para Penggugat dalam rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *A-quo* meletakkan sita terhadap seluruh harta benda milik Tergugat dalam rekonvensi baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang akan ada , yang akan ditentukan dikemudian hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas maka mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Negeri Bukittinggi melalui Majelis Hakim yang mulia memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus antara lain sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau sekurang kurangnya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima. (*Niet Onvankelijke verklaard*) .

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dalam Rekonvensi sudah menghabiskan biaya/mengalami kerugian untuk perkara yang di ajukan Tergugat dalam Rekonvensi terkait Permasalahan Objek Perkara termasuk Biaya Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang sebesar Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, sebesar Rp.30.000,000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)- Untuk Biaya Transportasi & biaya Pembuatan Surat-Surat Dokumen Persidangan)
  - Perkara nomor 33/Pdt.G/2021/PNBKt sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)- untuk biaya pembuatan surat surat Dokumen Persdiangan.
  - Perkara Nmor 63/Pdt.G/2022/PN.Bkt sebesar Rp 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)- Untuk Biaya Jasa Pengacara/Kuasa Hukum
  - Perkra Nmomor 13/Pdt.G/2023/PN.Bkt Sebesar Rp 35.000.000 – Untuk Biaya Jasa Pengacara/Kuasa Hukum

Halaman 16 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan biaya yang telah di habiskan oleh Para Penggugat dalam rekovensi dalam perkara yang di ajukan oleh Tergugat dalam Rekovensi sejumlah RP 110.000.000,( Serarus Sepuluh Juta Rupiah) adalah menjadi tanggung jawab Tergugat dalam Rekovensi yang harus di bayarkan kepada Para Penggugat dalam rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dalam Rekonvensi tersebut sebesar Rp 110 000.000. (Seratus Sepuluh Juta Rupiah). Setelah perkara Aquo mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini dan dihitung mulai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Meletakkan sita terhadap seluruh harta benda milik Tergugat dalam rekonvensi baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang akan ditentukan dikemudian hari.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi, Turut Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**1. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan**

Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan “... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak

*Halaman 17 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt*



mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas gugatan Penggugat ini jelas tidak dapat terima karena telah lewat masa waktu tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

#### 2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona)

Bahwa setelah membaca gugatan yang diajukan oleh Penggugat, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah permasalahan mengenai harta pusaka tinggi, berupa tanah yang terletak di Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 halaman 2 yang berbunyi :

“Bahwa kaum Penggugat mempunyai sebidang Tanah Pusaka Tinggi Kaum Berupa tanah parak (kebun) seluas 1.186 M2 yang terletak di jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam..... Dst”

Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat telah keliru dan tidak beralasan menjadikan Turut Tergugat sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena Turut Tergugat tidak mempunyai keterkaitan dengan permasalahan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo

#### 3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah permasalahan mengenai harta pusaka tinggi, berupa tanah yang terletak di Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 2 halaman 2.

Oleh karena itu, Penggugat haruslah menarik Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Pasia sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena permasalahan ini menyangkut tentang harta pusaka. Sehubungan dengan tidak dijadikannya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Pasia, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

#### 4. Gugatan Nebis In Idem

Bahwa yang menjadi obyek perkara a quo sudah pernah menjadi obyek perkara dalam Perkara Perdata No. 33/Pdt.G/2021/PN. Bkt. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 1226 K/Sip/1974 tanggal 20 Mei

Halaman 18 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt



2002 “Meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap”, maka gugatan perkara a quo tidak dapat diterima atau Nebis in Idem dengan Perkara PerdataNo. 33/Pdt.G/2021/PN.Bkt.

Bahwa oleh karena itu, cukup beralasan hukum kiranya gugatan Penggugat dinyatakan Nebis In Idem.

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah Turut Tergugat sampaikan dalam eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
3. Bahwa Turut Tergugat melakukan proses permohonan sertipikat dan peralihan hak atas tanah adalah berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
4. Tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 00344/Nagari Pasia, Surat Ukur Nomor 00144/Pasia/2015 tanggal 1 Oktober 2015, dengan luas 1.186 M2 atas nama 1. Marlis 2. Marnis ST. Sati 3. Marni :
  - 1). Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Marni, Marnis ST Sati, dan Marlis tanggal 24 Agustus 2015 perihal permohonan pendaftaran hak, dengan melampirkan alas hak yaitu:
    - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Milik Perorangan) tanggal 20 Agustus 2015
    - Surat Keterangan Walinagari Pasia, Kecamatan Ampek Angkek Nomor 594/05/WNP/2015 tanggal 24 Agustus 2015
    - Surat Wasiat dari Martunis ST. Sati tanggal 12 Maret 1963
  - 2). Bahwa terhadap permohonan tersebut telah diproses dan telah dilakukan pengukuran sebagaimana tertuang dalam Peta Bidang Tanah Nomor 1310/2015 tanggal 1 Oktober 2015
  - 3). Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 26 Oktober 2015



- 4). Bahwa tahapan berikutnya dilakukan pengumuman sebagaimana tertuang dalam Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor 1598/2015 tanggal 13 November 2015
- 5). Bahwa terhadap pengumuman sebagaimana disebutkan pada angka 4 diatas, telah dibuatkan Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor 22/2016 tanggal 14 Januari 2016.
- 6). Bahwa kemudian dibuatkan Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas tanggal 14 Januari 2016
- 7). Bahwa berdasarkan proses penerbitan sebagaimana diterangkan diatas, maka diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00344/Nagari Pasia, Surat Ukur Nomor 00144/Pasia/2015 tanggal 1 Oktober 2015, dengan luas 1.186 M2 atas nama 1. Marlis 2. Marnis ST. Sati 3. Marni, yang terletak di Nagari Pasia, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik pada tanggal 27 Juli 2023, Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Turut Tergugat Konvensi telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 3 Agustus 2023, untuk replik dan duplik tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Ranji Keturunan Siti Kulimah Suku Pilang Nagari Pasir Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam yang dibuat oleh mamak Kepala Waris oleh Penggugat Erdian Putra St.Sampono Marajo tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Erdian Putra tanggal 22 Mei 2012, diberi tanda P-2;

*Halaman 20 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 20 Oktober 2020 dibuat oleh Penggugat Erdian Putra, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Riwayat Tanah Kaum Siti Kulimah Suku Piliang yang terletak di Kubu Tapi Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Ampek Angkek Kabupaten Agam, tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Ukuran Tanah Pusako Tinggi Kaum Siti Kulimah Suku Piliang yang terletak di Kubu Tapi Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Ampek Angkek Kabupaten Agam, tanggal 20 Oktober 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Hibah Lepas tanggal 30 Desember 1996, diperlihatkan dan dicocokkan dengan fotokopinya, serta dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Hibah Lepas, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keputusan KAN Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam No. 2 /KAN-Pasia/XXII/2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Print Out PBB dari Tahun 1998 sampai tahun 2021 tanggal 26 Januari 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 dan 2021, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Surat keterangan dari H. Amhar Zein Rusli Ketua KAN Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam tanggal 24 Februari 2021. Yang di ketahui oleh Wali Nagari Pasia, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan dari Zul Effendi (Wali Nagari Pasie Ampek Angkek Periode 2013/2019) tanggal 3 Maret 2021, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi Surat wasiat yang di buat oleh Martunus St. Sati (Ayah Kandung Para Tergugat) tanggal 12 Mei 1963, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat hak milik Nomor.00344 Surat Ukur Tanggal 1 Oktober 2015 Nomor.00144/Pasia/2015 atas nama Para Tergugat, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai asli Surat keterangan seinyiak yang di buat oleh Familia atau Orang Tua-Tua dan Nenek Penggugat serta Mamak

Halaman 21 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Alm. Martunus St. Sati (Ayah dari Para Tergugat), diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Taswandi;

- Bahwa saksi kenal dengan Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) dan Penggugat tinggal disebelah rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Penggugat lebih tua dari pada saksi;
- Bahwa yang dimasalahkan antara Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dimasalahkan tersebut terletak di Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Khadijah dan tanah Faisal Piliang;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong dan rumah Aflida;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Bandar(Jalan setapak);
  - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Marlis;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kaum Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) dan (Penggugat) dikampungnya adalah sebagai Mamak Kepala Waris;
- Bahwa Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) adalah yang tertua di Keluarganya;
- Bahwa saksi kenal dengan Martunus Sutan Sati, Martunus Sutan Sati adalah Mamak Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat);
- Bahwa Hubungan Martunus Sutan Sati dengan Para Tergugat adalah seperti Anak dengan Bapak;
- Bahwa hubungan antara Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) dengan Martunus Sutan Sati adalah Satu Waris dan Satu Kaum;
- Bahwa Nenek Martunus Sutan Sati dan Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) adalah keturunan Siti Kulimah;
- Bahwa setahu saksi tanah Objek perkara itu berasal dari tanah Pusaka Tinggi dari Siti Kulimah;

Halaman 22 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Martunus Sutan Sati tidak pernah mengolah tanah Objek perkara karena saksi tidak dirumah;
- Bahwa Istri Martunus Sutan Sati setahu Saksi orang Jawa;
- Bahwa istri Martunus Sutan Sati yang orang Jawa itu adalah Ibu dari Para Tergugat;
- Bahwa saksi ada mendengar Martunus memberikan Hibah kepada Para Tergugat tapi suratnya saksi tidak tahu, ada diberikan tanah untuk anaknya;
- Bahwa Tanah yang mana yang diberikan kepada Anaknya adalah Tanah Objek perkara yaitu Tanah Marlis (Tergugat I) dan kebun;
- Bahwa orang tua Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) adalah bernama Nurma;
- Bahwa ibunya Nurma bernama Karani;
- Bahwa Hubungan Karani dengan Martunus Sutan Sati adalah sekaum;
- Bahwa Karani dan Martunus Sutan Sati adalah keturunan Siti Kulimah;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Nurma sewaktu di kampung ia sedang membersihkan halaman;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ibu dari Para Tergugat berladang di tanah objek perkara;
- Bahwa menurut orang tua saksi bahwa tanah tersebut Nurma yang punya dan disebelahnya tanah Ibu saksi Rapih, tapi tidak menempel ke tanah Objek perkara dan disebelahnya Tanah Faisal;
- Bahwa Rai dan Karani bersaudara;
- Bahwa antara Rai dan Karani dengan Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) seharga pusaka;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar, tanah objek perkara diberikan kepada Para Tergugat (Marlis, Marnis, Marni) yang diketahui oleh Karani dan Rai;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Martunus Sutan Sati ada menggadaikan tanah;
- Bahwa saya tidak tahu apakah ada tanah Martunus Sutan Sati selain tanah Objek perkara yang disengketakan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada hibah lepas dari Nurma kepada Marlis (Tergugat I);

Halaman 23 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah masalah tanah Objek perkara ini pernah diselesaikan di KAN (Kerapatan Adat Nagari);
- Bahwa yang menjabat sebagai Wali Nagari Pasia sekarang adalah Amri Yusra;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Martunus Sutan Sati pernah berwasiat kepada 3 (tiga) orang anaknya terhadap tanah;
- Bahwa hubungan Said Saleh dengan Nurma Satu keturunan;
- Bahwa hubungan Said Saleh dengan Martunus Sutan Sati adalah sekaum dan seranji;
- Bahwa hubungan Said Saleh dengan Para Tergugat (Marlis, Marnis, Marni) adalah anak Pusako dengan Bako;
- Bahwa saksi mendengar ada hibah tersebut dari cerita anak Said Saleh bernama Almunif;
- Bahwa dari cerita anak dari Said Saleh yang bernama Almunif, bahwa Marlis dan Marni mendapat Hibah dari kaum Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Nurma yang menghibahkan tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dihibahkan menurut cerita Anak Said Saleh tersebut adalah tanah rumah yang punya Marlis dan rumah Marni;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Bainin;
- Bahwa tanah Objek perkara tersebut belum pernah di jadikan sawah, menjadi Parak pernah;
- Bahwa gelar Datuk Nan Kodoh Sati di Suku Pili adalah Gelar Datuk saksi yang pemangkunya adalah kakak Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan menanggapi di dalam kesimpulan;

## 2. Saksi Faizal Piliang;

- Bahwa saksi kenal dengan Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat);
- Bahwa saksi juga kenal dengan Para Tergugat (Marlis, Marnis, Marni);
- Bahwa yang dimasalahkan antara Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dimasalahkan tersebut terletak di Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu :

Halaman 24 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Khadijah dan tanah Saksi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong dan rumah Aflida Tanjung;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar dan sekarang Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Marlis;
- Bahwa tanah objek perkara itu adalah tanah Pusaka Tinggi Kaum Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat);
- Bahwa hubungan Martunus Sutan Sati dengan Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) adalah sebagai Mamak dengan Kemenakan;
- Bahwa tanah Pusaka Tinggi saksi di sebelah Utara bersebelah dengan tanah Objek Perkara;
- Bahwa Khadijah adalah Nenek saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa Objek perkara adalah tanah Pusaka Tinggi Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) dan Martunus Sutan Sati mendengar atau tahu dari orang;
- Bahwa yang mengolah Objek perkara sekarang adalah Para Tergugat (Marlis, Marnis, Marni);
- Bahwa Nenek Martunus Sutan Sati dan Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) adalah keturunan Siti Kulimah;
- Bahwa rumah adik saksi tadi belum di sertifikatkan, karena Tanah Pusaka Tinggi tidak boleh disertifikatkan;
- Bahwa nama Ibu dari Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) adalah Nurma;
- Bahwa hubungan Nurma dengan Martunus Sutan Sati adalah bersaudara/badunsanak;
- Bahwa Nenek Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) adalah Siti Kulimah;
- Bahwa luas objek perkara sekitar 1186 M2;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah Objek perkara disertifikatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Marnis mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar ada Hibah dari Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat)
- Bahwa yang berladang di tanah Objek perkara waktu saksi kecil adalah Martunus Sutan Sati;

Halaman 25 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Nenek saksi disamping tanah Objek perkara;
- Bahwa Laki-laki tertua dalam Kaum Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Pengugat) adalah dia (Penggugat);
- Bahwa Mamak Kepala Waris kaum Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Pengugat) Penggugat sendiri;
- Bahwa Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Pengugat) tidak ada beraktifitas di tanah Objek perkara;
- Bahwa Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Pengugat) tidak ada berladang di tanah Objek perkara;
- Bahwa sebelah Timur tanah Objek perkara berbatas dengan Bandar, masih ada lagi tanah Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Pengugat) disana batasnya hanya Bandar saja, sekarang jalan setapak;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurma, nurma Ibu dari Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Pengugat), Nama Ibu Nurma adalah Siti Kulimah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya penyelesaian masalah tanah Objek perkara di KAN (Kerapatan Adat Nagari) bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar hibah dari Martunus kepada Anaknya;
- Apakah saksi tidak tahu ada hibah lepas dari Nurma kepada Para Tergugat (Marlis, Marnis, Marni);
- Bahwa Tanah Saksi yang dibagi-bagi dengan adik, adalah harta Pusaka Tinggi;
- Bahwa Tanah Pusaka Tinggi saksi dibagi menjadi 6 (enam) bidang;
- Bahwa pakuburan kaum Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) sama dengan pakuburan saksi, orang Sumando juga ada yang berkubur disana dan tidak satu suku Pili saja yang berkubur di sana dan Disamakan semua, tidak dipisah antara suku Pili dengan suku yang lain;
- Bahwa saya pernah melihat surat bukti P-4 dan ada tanda tangan saksi disitu;
- Bahwa Yuliarnes Sutan Muncak adalah Mamak saksi;
- Bahwa nama Wali Jorong Cibuak Ameh dahulunya adalah Andi;
- Bahwa saksi menandatangani bukti P-4, ini surat tahun 2020;
- Bahwa nama saksi tidak ada masuk ranji dengan yang beperkara ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan menanggapi di dalam kesimpulan;

Halaman 26 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Hanafi

- Bahwa saksi kenal dengan Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat);
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Martunus Sutan Sati di kampung;
- Bahwa hubungan Martunus Sutan Sati dengan Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) adalah hubungan Mamak kemenakan;
- Bahwa Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) di dalam kaumnya adalah sebagai Mamak Kepala Waris;
- Bahwa hubungan Para Tergugat dengan Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) adalah Anak dengan Bapak;
- Bahwa yang diperkarakan antara Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) dan Para Tergugat (Marlis, Marnis, Marni) adalah masalah tanah;
- Bahwa letak tanah yang dimasalahkan tersebut terletak di Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Al;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Aflida;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Marlis;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Bandar;
- Bahwa setahu saksi tanah Objek perkara itu adalah tanahnya Bapak dari Erdian (Penggugat);
- Bahwa sewaktu Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) datang kerumah untuk minta tanda tangan ranji, waktu saksi baru jadi jorong;
- Bahwa asal tanah Objek perkara tersebut adalah tanah Pusaka Tinggi;
- Bahwa Tanah Objek perkara tersebut adalah tanah Pusaka Tinggi Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat), disana banyak tanah Pusaka;
- Bahwa saksi tahu tanah Objek perkara Pusaka Tinggi Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) dari Ibu saksi;
- Bahwa nama Ibu saksi adalah Rasidah;
- Bahwa ibu saksi bercerita bahwa sebelah Selatan dari Tanah Objek perkara adalah tanah suku Pisang yaitu Ibu saksi;

Halaman 27 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu saksi juga bercerita bahwa pekuburan kita disamping tanah Pak Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat);
- Bahwa nama Ibu Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) adalah bernama Nurma;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1 ranji dan diminta tanda tangan oleh Erdian Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) tahun 2019;
- Bahwa terhadap bukti P-3 diperlihatkan kepada Saksi dan saksi membenarkan tandatangan disana;
- Bahwa nama Wali Nagari Pasia namanya Amri Yusra;
- Bahwa Wali Nagari Pasia sebelum Amri Yusra adalah panggilan Pak Ef, nama lengkapnya saya lupa;
- Bahwa Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Pasia adalah Amhar Zein;
- Bahwa Wali Jorong Cibuak Ameh di tempat lokasi Objek perkara adalah Riski Febriadi;
- Bahwa saksi ada mendengar, Zul Efendi mantan Wali Nagari Pasia;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengolah tanah Objek perkara sekarang;
- Bahwa saksi tidak melihat Para tergugat ada yang mengolah tanah Objek perkara sekarang;
- Bahwa saksi tahu/mendengar tanah Objek perkara sudah bersertifikat;
- Bahwa Sertifikat tersebut atas nama Ibu Marlis dan Ibu Marni;
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah Objek perkara tersebut pernah disengketan/perkarakan dikampung tersebut kepada KAN (Kerapatan Adat Nagari) ;
- Bahwa saksi menjadi Wali Jorong awal tahun 2019;
- Bahwa Kasus tanah Objek perkara di bawa ke KAN, setelah saksi menjadi Wali Jorong,
- Bahwa saksi tidak pernah hadir di KAN (Kerapatan Adat Nagari);
- Bahwa saksi tidak ada mendengar hasil rapat KAN (Kerapatan Adat Nagari);
- Bahwa Tergugat I (Marlis) dan Tergugat II (Marni) tinggal di Simpang Tigo Jorong Cibuak Ameh;

Halaman 28 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu saksi bercerita pada saksi bahwa rumah yang ditempati Tergugat I (Marlis) dan Tergugat II (Marni) adalah tanah hibah dari Neneknya, satu perumahan, nenek yang mana tidak tahu;
- Bahwa Istri Martunus Sutan Sati tidak orang Cibuak Ameh;
- Bahwa Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) tinggal di Jorong Surau Langga Nagari Pasia;
- Bahwa berbatasan langsung antara Jorong Cibuak Ameh dengan Jorong Surau Langga, di Pasia tersebut ada 3 (tiga) jorong yaitu Jorong tujuh, jorong Surau Langga dan Jorong Cibuak Ameh, yang luas Jorongnya Cibuak Ameh;
- Bahwa Martunus Sutan Sati adalah Mamak, dia yang tua;
- Bahwa saksi tidak tahu siap Mamak kepala Waris sebelum Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat);
- Bahwa dahulu di sana Rimbo, dan dahulu orang memakai bendi, jadi dari pada bolak balik, maka dibuatlah pondok disana dan ditinggalkan bendi disana, sekitar tahun 90-an dibuatlah rumah dahulu oleh orang tua saksi, orang tua saksi bertiga beradik, tanah tersebut saksi yang menguasai dan beralih, Tanah Si Al dibagian Utara di bawah, yang sekarang Selatan saksi, sekarang Aflida yang mensertifikatkan tanah itu tidak tahu kenapa disertifikatkan, sertifikatpun keluar dari Batu Taba bukan dari Pasia;
- Bahwa Ibu Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) adalah Nurma;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang Nurma bersaudara;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Objek perkara tergadai;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang Martunus Sutan Sati bersaudara;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Martunus Sutan Sati memberi wasiat terhadap tanah disitu;
- Bahwa Hibah tadi yang saksi katakan itu dari Nenek Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) kepada Para Tergugat;
- Bahwa Nurma adalah Ibu Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi menghibahkan tanah satu perumahan;
- Bahwa yang saksi tahu masalah disertifikatkan tanah Objek perkara keluarga Para Tergugat;

Halaman 29 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat), punya tanah selain yang saksi sebutkan tadi yakni diseberang jalan ada tanah Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/tahu tanah Objek perkara dikelola dalam bentuk sawah;
- Bahwa Hibah dari Nenek Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) hibahkan satu perumahan kepada Para Tergugat, detilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dari cerita orang tua saksi tanah yang dihibahkan tersebut untuk satu perumahan, besar atau kecil tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa suku Martunus Sutan Sati dan Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) adalah Pili;
- Bahwa sewaktu saksi diminta tandangan di Ranji, saksi sebagai Wali Jorong Surau Langga dan Erdian adalah warga saksi dan juga objek perkara berbatas langsung dengan tanah saksi;
- Bahwa pakuburan suku Pili berbatasan langsung dengan Jorong saksi;
- Bahwa diisurau Langga tidak ada orang Pili, tapi tinggalnya ada pandamnya masuk Jorong Cibuak Ameh, kalau di Pasia itu batas Jorongnya hanya bandar atau Jalan kecil;
- Bahwa Erdian pandam Pakuburannya diperbatasan tanah tadi di Cibuak Ameh;
- Bahwa antara Zulkifli dengan Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) beda rumah gadangnya;
- Bahwa Siti Kulimah adalah Buyut Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Yuliarnes Sutan Pamuncak dia adalah Mamak kaum Pili, karena ia Datuk jadi Mamak Kaumnya digilir satu kali setahun, sekarang sudah beda lagi Mamak Kaumnya;
- Bahwa Yuliarnes Sutan Pamuncak masih hidup;
- Bahwa tanggung jawabnya Yuliarnes Sutan Pamuncak di Suku Pili selaku Mamak Pasukuan saja, apa kapasitas dan tanggung jawabnya saksi tidak tahu, apa bila ada hajatan dia datang;
- Bahwa Yuliarnes Sutan Pamuncak tersebut Mamak Kaum di Satu Kaum Pili saja, di Pili itu rumah Gadangnya tidak satu, supaya ada yang mengkoordinirnya diangkatlah Yuliarnes, dia menjabat tersebut berapa tahun saksi tidak tahu, kemudian ditukar dengan yang baru;

Halaman 30 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap rumah gadang beda harta pusakanya, kalau Zulfikri sama dengan Yuliarnes Sutan Pamuncak satu Nenek, harta Pusakanya sama, di Pili tersebut tidak semua orang yang punya harta Pusaka, ada orang yang malakok disana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan menanggapi di dalam kesimpulan;

#### 4. Saksi Zulfikri Ahmad

- Bahwa saksi kenal dengan Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat);
- Bahwa hubungan Martunus Sutan Sati dengan Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) adalah hubungan Mamak kemenakan;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat (Marlis, Marnis, Marni);
- Bahwa para Tergugat (Marlis, Marnis, Marni) anak dari Martunus Sutan Sati;
- Bahwa yang diperkarakan antara Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) dan Para Tergugat (Marlis, Marnis, Marni) adalah Pusako berupa tanah parak;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Jorong Cibuak Ameh Simpang Tigo Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam bersebelahan dengan tanah Nenek saksi;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah nenek saksi yang bernama Khadijah;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Aflida;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah Buk Lis (Marlis);
  - Sebelah Timur berbatas dengan Bandar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Arlida yang rumahnya disebelah Selatan dari objek perkara;
- Bahwa suku dari Aflida adalah Suku Tanjung;
- Bahwa Tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah Pusaka Tinggi kaum Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu bahwa Tanah objek perkara adalah Pusaka Tinggi Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) dari cerita Ibu saksi kepada saksi;
- Bahwa ibu saksi bernama Asmi Munin;

Halaman 31 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nurma adalah Ibu dari Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat);
- Bahwa tanah Saksi adalah Tanah Pusaka Tinggi Khadijah;
- Bahwa saksi kenal dengan Yuliarnes Sutan Pamuncak adalah Mamak Pasukuan saksi/Pasukuan Pili (iyiak pili dulu);
- Bahwa wali Jorong Cibuak Ameh saksi kenal nama saja, yaitu Riskiandi;
- Bahwa Rasidah adalah Ibu dari Riskiandi;
- Bahwa Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) adalah Amhar Zen;
- Bahwa Wali Nagari Pasia sekarang adalah Amri Yusra;
- Bahwa Sebelum Amri Yusra Wali Nagari Pasia dipanggil Da-Ef saja, nama kepanjangannya saksi tidak tahu;
- Bahwa Tanah yang diperkarakan sekarang tidak ada yang mengolah dan dalam keadaan rimba;
- Bahwa dahulunya Para Tergugat pernah mengolah tanah objek perkara tersebut dengan berkebun disana menanam Pisang, Pokat dan Pepaya;
- Bahwa Para Tergugat bisa mengolah tanah yang menjadi objek perkara karena Para Tergugat merupakan ponakan atau masih tergolong keluarga dari Erdian;
- Bahwa setahu saksi objek perkara tersebut tidak pernah dihibahkan kepada Para Tergugat;
- Bahwa Saudara Erdian yang saksi kenal hanya Ni Bes;
- Bahwa selain dari objek perkara, masih ada Tanah Pusaka Tinggi yang lain milik kaum Erdian, yaitu tanah di seberang Bandar dari objek perkara;
- Bahwa dari cerita Ibu Saya, tanah rumah Marlis dan Marni tersebut berasal dari tanah hibah;
- Bahwa ibu saksi pernah bercerita bahwa Ibu Para Tergugat adalah orang Jawa/Betawi;
- Bahwa melalui cerita ibu saksi, tanah yang dihibahkan hanya untuk perumahan yang ditempati Marlis dan Marni dan saksi tidak pernah melihat surat hibahnya;
- Bahwa saksi pernah tinggal di dekat objek perkara selama kurang dari 1 (satu) tahun dan pernah juga menginap di tempat adik saksi yang tinggal di dekat objek perkara;
- Bahwa saksi tidak tahu objek perkara pernah tergadai atau tidak;

Halaman 32 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi bercerita, bahwa tanah kaum saksi di bawah tanah objek perkara, tanah Martunus Sutan Sati diatas, dan disampaikan oleh orang tua saksi batasnya, ini bunga rayo batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang Martunus Sutan Sati bersaudara;
- Bahwa saksi tidak tahu/tidak mendengar apakah objek perkara pernah dijadikan sawah atau tidak;
- Bahwa dibawah tanah objek perkara tersebut ada tanah Nenek Saksi / Khadijah suku Pili;
- Bahwa saksi tahu nama Bapak Para Tergugat (Marlis, Marnis, Marni), dipanggil Mak Tunus;
- Bahwa Bapak Para Tergugat adalah Mamak dari Erdian Sutan Sampono Basa (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan menyanggahnya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Fotokopi Surat Wasiat tanggal 12 Maret 1963, diberi tanda T.1.2.3-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Keturunan/Ranji Suku Pili, diberi tanda T.1.2.3-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Gadai tanggal 13 Juli 1969, diberi tanda T.1.2.3-3;
4. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Gadai tanggal 14 Desember 1964, diberi tanda T.1.2.3-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kwitansi tanggal 20 Februari 2015, diberi tanda T.1.2.3-5;
6. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Tanah SHM Nomor 00344 atas nama Marlis, Marnis St. Sati dan Marni, diberi tanda T.1.2.3-6;
7. Fotokopi Print Out Putusan Nomor 25/G/2020/PTUN.PDG, diberi tanda T.1.2.3-7;
8. Fotokopi dari Salinan Resmi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.Bkt, diberi tanda T.1.2.3-8;
9. Fotokopi dari Salinan Resmi Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022//PN.Bkt, diberi tanda T.1.2.3-9;

Halaman 33 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Afrizal;
  - Bahwa masalah antara Para Tergugat dan Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) adalah masalah tanah;
  - Bahwa letak tanah objek perkara di Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek;
  - Bahwa batas-batas tanah objek perkara antara lain :
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah saksi,
    - Sebelah timur berbatas dengan bandar air,
    - Barat berbatas dengan rumah Marlis (Tergugat 1);
  - Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi objek perkara sejak lahir;
  - Bahwa sebelumnya yang menguasai tanah objek perkara adalah Martunus;
  - Bahwa setelah Martunus tanah Objek perkara tergadai kepada pihak saksi;
  - Bahwa yang menggadaikan tanah objek perkara tersebut Inyik Martunus kepada pihak saksi;
  - Bahwa Tanah objek perkara sudah ditebus sekarang;
  - Bahwa sewaktu menggadai tanah objek perkara tersebut kepada orang tua saksi;
  - Bahwa setelah diperlihatkan Bukti T1,2,3-3 maksud surat tersebut adalah Martunus menggadai kepada orang tua saksi;
  - Bahwa Tanah yang digadaikan adalah tanah objek perkara sekarang;
  - Bahwa sewaktu menggadaikan tanah objek perkara tersebut tidak ada yang memprotes;
  - Bahwa Tanah objek perkara tergadai lebih dari 20 (dua puluh ) tahun;
  - Bahwa selama saksi/ibu Saksi menguasai tanah tersebut tidak ada kemenakan dari Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) yang mengganggu;
  - Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa ditebus tanah objek perkara tersebut;

Halaman 34 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Bukti T1,2,3-5 diperlihatkan kepada Saksi saksi menerangkan bahwa Kwitansi tersebut adalah bukti penebusan gadai tanah;
- Bahwa Baringin itu adalah kakak kandung dari Martunus;
- Bahwa Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) adalah kemenakan Baringin dan Martunus, tapi tidak kontan karena setahu Saya Martunus dan Baringin tidak punya saudara perempuan, maka tidak ada kemenakan kandung;
- Bahwa Hubungan Ibu dari Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) dengan Baringin dan Martunus adalah sepupu;
- Bahwa Ibu dari Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) dengan Baringin dan Martunus adalah sekaum;
- Bahwa Suku dari Ibu dari Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat), Baringin dan Martunus adalah Pili;
- Bahwa tanah yang digadai/pagang tersebut adalah tanah Martunus dan didapatkan dari Ibunya, statusnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Kuburan Martunus dibelakang rumah dia;
- Bahwa Martunus meninggal, karena tanah tersebut tergadai, maka kembalilah ke kemanakan Martunus;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah objek perkara sudah disertifikatkan;
- Bahwa ada pihak saksi yang bertanda tangan di sertifikat tersebut yakni adik saksi tapi tidak disertifikat, hanya batas-batas tanah tanda tangannya (Aflida);
- Bahwa sewaktu tanah objek perkara sudah tergadai, yang mengolah/berparak adalah orang tua saksi;
- Bahwa Sebelum tanah objek perkara tergadai, tanah tersebut dipasaduoan kepada orang lain mengolah, tapi saksi tidak tahu orangnya, tapi hasilnya parampeknnya di berikan kepada Mak Martunus;
- Bahwa sejarahnya yaitu setahu saksi Martunus tersebut adalah ayah dari Para Tergugat, jatuhlah tanah tersebut ke pada anaknya;
- Bahwa yang dahulu meninggal dunia adalah Baringin;
- Bahwa Suku Para Tergugat adalah Jawa/ Betawi;
- Bahwa setelah orang tua Saksi meninggal, yang melanjutkan menggarap tanah tersebut saksi beserta keluarga sampai tanah yang tergadai tersebut ditebus;

Halaman 35 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima hasil tebusan gadai tersebut dan dibagi 8 (delapan) orang;
- Bahwa batas sebelah Timur Objek perkara adalah bandar air;
- Bahwa yang punya tanah disebelah bandar tersebut Martunus dan pernah juga tergadai;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menebus, yang menerima adik saksi Aflida;
- Bahwa Tanah tersebut tergadai tahun 1969;
- Bahwa Martunus 2 (dua) orang bersaudara yaitu Martunus dan Baringin;
- Bahwa yang digadaikan Baringin dan Martunus tanah turunnya dari nenek moyang dari Ibu Martunus;
- Bahwa ibu saksi pernah bercerita bahwa Inyik Baringin dan Inyik Martunus perlu uang, maka digadaikan lahan tersebut pada Ibu saksi; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan menanggapinya di dalam kesimpulan;

2.

Saksi Hj. Marni Khalid;

- Bahwa masalah antara Para Tergugat dan Erdian Putra Sutan Sampono Marajo (Penggugat) adalah masalah tanah;
- Bahwa letak tanah objek perkara di Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek;
- Bahwa batas-batas tanah objek perkara yaitu :
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nek Siah,
  - Sebelah timur berbatas dengan bandar air,
  - Barat berbatas dengan rumah Marlis (Tergugat 1);
- Bahwa yang menguasai tanah Objek perkara sekarang adalah Para Tergugat;
- Bahwa sebelumnya yang menguasai tanah objek perkara adalah Martunus;
- Bahwa tanah objek perkara pernah tergadai kepada orang lain dan yang menebus tanah tersebut adalah Marlis dan Marni;
- Bahwa tahu bahwa tanah tergadai tersebut sudah ditebus karena saksi melihat Bukti T 1,2,3-5;
- Bahwa diminangkabau kalau tanah untuk kemenakan, oleh karena telah maumpuak-umpuak oleh Martunus berdua bersaudara, dan tanah tersebut akan di hibahkan oleh Martunus untuk kemenakannya;

Halaman 36 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghibahkan adalah mamak Martunus namanya saksi lupa ;
- Bahwa saksi tahu dengan surat hibah dan pernah melihat surat hibah tersebut;
- Bahwa Bukti T.1.2.3-1 diperlihatkan dalam persidangan kepada Saksi, sebagai dasarnya Martunus memberikan wasiat kepada anaknya karena tanah tersebut sudah bagian Martunus;
- Bahwa status tanah yang dihibahkan diwasiatkan Martunus tersebut adalah tanah Pusaka;
- Bahwa sejak dahulu yang berparak di tanah objek perkara adalah Martunus;
- Bahwa Baringin tidak ada berparak di tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa selain Martunus dan Baringin tidak ada bersaudara perempuan seharga sepusaka;
- Bahwa dalam surat hibah tersebut adalah tanah Pusaka tinggi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada baiyo-iyu dengan kemenakannya membagi tanah/menghibahkan;
- Bahwa Bapak para Tergugat dikubur dibelakang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus sertifikat ke Kantor (Badan Pertanahan Nasional);
- Bahwa saksi temani Tergugat ke BPN;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya tanah disebelah bandar tersebut;
- Bahwa hanya ada 1 (satu) kali hibah seluruh tanah baik rumah maupun yang disebelahnya;
- Bahwa anak Martunus 3 (tiga) orang (Para tergugat)
- Bahwa Tanah tersebut termasuk Tanah hibah;
- Bahwa Tanah yang saksi tempati adalah tanah saksi sendiri, tanah Pusaka tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat yakni;

1. Fotokopi sesuai Asli Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00344/Nagari Pasia, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. diberi tanda TT-1;

Halaman 37 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt



2. Fotokopi sesuai Asli Surat Ukur Nomor 00144/Pasia/2015 tanggal 1 Oktober 2015, dengan luas 1.186 M2, diberi tanda TT-2;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi tidak ada mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada Kamis, tanggal 18 September 2023 bertempat di lokasi tanah objek perkara dengan hasil sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa masing-masing Pihak telah menyampaikan kesimpulannya pada persidangan tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya atas surat gugatan telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya terhadap surat gugatan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat Konvensi dalam jawabannya terhadap surat gugatan telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan
2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*);
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Gugatan *Nebis In Idem*;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa langkah Majelis Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Gugatan Para Penggugat dari segi formalitasnya tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata *in casu* RBg dan tidak bertentangan pula dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu Gugatan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu Gugatan itu sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat Gugatan), dengan maksud agar penyelesaian perkara ini dapat diselesaikan dengan tuntas, sehingga putusan tersebut nantinya dapat dijalankan atau dieksekusi;

## **Ad. 1 Tentang eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak;**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa tanah objek perkara adalah hasil pemberian mamak Penggugat sendiri kepada Para Penggugat. dan jika Penggugat merasa dirugikan karena mamak Penggugat telah memberikan objek perkara kepada Para Tergugat seharusnya pihak pemberi atau ahli warisnya juga harus digugat. maka dengan tidak digugatnya pihak yang telah memberikan objek perkara (mamak Penggugat atau ahli warisnya) kepada Para Tergugat maka Gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Turut Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat haruslah menarik Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Pasia sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena permasalahan ini menyangkut tentang harta pusaka. Sehubungan dengan tidak dijadikannya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Pasia, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 1072 K/Sip/1982 dalam kaidahnya menyatakan bahwa Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feltelijk menguasai barang-barang sengketa disamping itu bahwa hak Penggugatlah untuk menarik siapa saja yang akan dijadikan Tergugat kemudian majelis hakim tidak melihat urgensi untuk menarik mamak Penggugat atau ahli warisnya serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Pasia dalam perkara a quo sehingga dalil eksepsi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

*Halaman 39 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt*



**Ad.2 Tentang eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*);**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi latar belakang Penggugat bisa menjadi mamak kepala waris. tidak menjelaskan secara jelas asal usul Objek perkara sehingga bisa dikatakan sebagai harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat, tidak menyebutkan apa yang mejadi penanda di sebelah Barat tersebut dan GugatanPenggugat pada Posita angka 4 dan angka 5 saling bertentangan dengan Petitum angka 5. Pada posita angka 4 dan angka 5 Penggugat telah menyatakan surat wasiat tidak sah menurut hukum sedangkan pada Petitum angka 5 Penggugat baru bermohon surat wasiat di nyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta Penggugat tidak menjelaskan siapa yang menjadi Mamak Kepala Waris pada saat Surat Wasiat tersebut dibuat oleh Martunus Sutan Sati maka oleh sebab itu Gugatan Penggugat adalah Kabur dan Tidak Jelas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi gugatan penggugat kabur atau exeptio obscur Libel adalah surat gugatan para penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga formulasi surat gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu akan menguraikan formulasi surat gugatan dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan formulasi surat gugatan adalah perumusan (*formulation*) surat gugatan yang dianggap memenuhi syarat formil menurut ketentuan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan, namun Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya memberi syarat bagaimana surat gugatan itu disusun, yaitu:

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 15-3-1970 Nomor 547 K/Sip/1972);
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan MahkamahAgung, tanggal 21-11-1970 Nomor 492K/Sip/1970);

*Halaman 40 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt*



3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan Mahkamah Agung, tanggal 13-5-1975 Nomor 151 K/Sip/1975);
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-7-1973 Nomor 81 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan praktik acara pengadilan pengertian Exceptio Obscur Libel meliputi :

1. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan/ Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa/ tidak disebut batas, luas tanah yang berbeda, tidak disebutkan letak, tidak sama batas dan luas dengan yang dikuasai tergugat;
3. Petitum Gugatan tidak jelas/ tidak rinci dan terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum;
4. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum/ campur aduk dasar gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan Penggugat dikaitkan dengan Dalil Eksepsi Para tergugat dan ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi latar belakang Penggugat bisa menjadi mamak kepala waris Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang menyatakan sebagai Mamak Kepala Waris baru hanya sebatas dalil yang harus dibuktikan lebih lanjut yang mana bersesuaian pula dengan petitum angka 2 Gugatan yang menuntut agar dirinya dinyatakan sebagai Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Para Tergugat bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas asal usul Objek perkara sehingga bisa dikatakan sebagai harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan Penggugat khususnya pada posita angka 2 dan angka 3, Penggugat telah menyatakan bahwa objek sengketa berasal dari Siti Kulimah suku Piliang dan terakhir dikuasai dan diolah oleh Mamak Penggugat bernama (Alm) Martunus Sutan Sati sedangkan darimana datangnya hak Penggugat terhadap objek sengketa maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak menyebutkan apa yang mejadi penanda di sebelah

Halaman 41 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tanah objek perkara berdasarkan syarat-syarat gugatan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas bahwa khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah dimana dalam Posita angka 2 telah menerangkan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebidang Tanah Pusaka Tinggi Kaum berupa tanah parak (kebun) seluas 1.186 M<sup>2</sup> yang terletak di Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Khadijah/Faizal Suku Piliang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah dan Rumah Aflida Suku Tanjung.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Setapak/Bandar.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marlis

sehingga Majelis berpendapat ada tidaknya Penanda tidak menjadikan letak, batas dan ukuran objek sengketa menjadi kabur;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat pada Posita angka 4 dan angka 5 saling bertentangan dengan Petitum angka 5. Pada posita angka 4 dan angka 5 Penggugat telah menyatakan surat wasiat tidak sah menurut hukum sedangkan pada Petitum angka 5 Penggugat baru bermohon surat wasiat di nyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dimana Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil para Tergugat karena justru posita baru merupakan dalil sedangkan petitum adalah hal yang dimintakan atau diharapkan dari dalil gugatan sehingga tidak terdapat kontradiksi antara posita dan petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak menjelaskan siapa yang menjadi Mamak Kepala Waris pada saat Surat Wasiat tersebut dibuat oleh Martunus Sutan Sati maka oleh sebab itu Gugatan Penggugat adalah Kabur dan Tidak Jelas dimana menurut Majelis Hakim bahwa terhadap siapa yang menjadi Mamak kepala Waris pada waktu atau masa tertentu maupun dalil Penggugat selaku Mamak Kepala waris perlu dibuktikan lebih lanjut sehingga telah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### **Ad.3 Tentang Eksepsi Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;**

Halaman 42 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Turut Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa gugatan Penggugat ini jelas tidak dapat terima karena telah lewat masa waktu tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum, selanjutnya dalam posita angka 7 meminta agar sertifikat yang diterbutkan oleh Turut tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum bukan dimintakan pembatalan dimana merupakan ruang lingkup hukum perdata bukan ruang lingkup keputusan tata usaha negara yang dimintakan untuk dibatalkan sebagaimana dalil Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "... pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau ***tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut*** dimana ketentuan pasal tersebut adalah mengenai jangka waktu menuntut pelaksanaan hak atas tanah dan bukan jangka waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan, sehingga dalil eksepsi Turut Tergugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Ad. 4 Tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona);**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat telah keliru dan tidak beralasan menjadikan Turut Tergugat sebagai salah satu pihak dalam perkara ini karena Turut Tergugat tidak mempunyai keterkaitan dengan permasalahan sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor No. 1072 K/Sip/1982 dalam kaidahnya menyatakan bahwa Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feltelijk menguasai barang-barang sengketa disamping itu bahwa hak Penggugatlah untuk menarik siapa saja yang akan dijadikan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain daripada pihak penggugat dan tergugat, dalam praktek beracara sering ada pihak yang disebut turut tergugat,

Halaman 43 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt



perkataan turut tergugat lazimnya dipergunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung [No. 1642 K/Pdt/2005](#) adalah karena “dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.” Sehingga istilah Turut Tergugat telah diterima secara lazim dalam praktek peradilan serta tidak bertentangan dengan norma peraturan yang ada sehingga dalil Turut Tergugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## **Ad. 5 Tentang Eksepsi Gugatan *Nebis In Idem*;**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalikan bahwa Bahwa yang menjadi obyek perkara a quosudah pernah menjadi obyek perkara dalam Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2021/PN. Bkt. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA Nomor 1226 K/Sip/1974 tanggal 20 Mei 2002 “Meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap”, maka gugatan perkara a quo tidak dapat diterima atau Nebis in Idem dengan Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2021/PN.Bkt.

Menimbang, bahwa secara doktrin hukum untuk dinyatakannya asas ne bin in idem terdapat syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1971 KUH Perdata yang bersifat Kumulatif apabila, salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka tidaklah dapat dinyatakan suatu perkara nebis in idem adapun syarat kumulatif dimaksud sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1.2.3-8 berupa Putusan Perkara Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bkt tanggal 18 November 2021 bahwa pihak dalam perkara tersebut baik Para Penggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sama maupun objek perkara yang sama;

2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan penelusuran perkara pada SIPP Pengadilan Negeri Bukittinggi terhadap perkara Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bkt telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap tanggal 20 Desember 2021;

3. Putusan bersifat Positif.

*Halaman 44 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan yang bersifat positif adalah putusan Majelis Hakim yang menyatakan Mengabulkan atau Menolak suatu Gugatan;

Menimbang, bahwa Putusan Perkara Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Bkt tanggal 18 November 2021 pada pokoknya hanya menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang sehingga belum memeriksa pokok perkara apakah mengabulkan atau menolak Gugatan Penggugat sehingga putusan dimaksud belumlah bersifat positif dan tidak dapat diberlakukan asas nebis in idem maka sehingga dalil Tergugat Konvensi ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diatas maka seluruh Eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Konvensinya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam surat gugatan Konvensinya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Kaum Penggugat mempunyai sebidang Tanah Pusaka Tinggi Kaum berupa tanah parak (kebun) seluas 1.186 M<sup>2</sup> yang terletak di Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara berkaum oleh kaum Penggugat secara turun temurun semenjak dari nenek-nenek Penggugat terdahulu bernama Siti Kulimah suku Piliang, terakhir dikuasai dan diolah oleh Mamak Penggugat bernama (Alm) Martunus Sutan Sati. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Khadijah/Faizal Suku Piliang.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah dan Rumah Aflida Suku Tanjung.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Setapak/Bandar.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marlis

Bahwa terhadap objek perkara a quo sebagaimana dimaksud Posita angka 2 di atas, tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari seluruh kaum Penggugat, dimana Mamak Penggugat yang bernama (Alm) Martunus Sutan

Halaman 45 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sati, pada tanggal 12 Mei 1963, telah membuat Surat Wasiat atas objek perkara, yang inti surat wasiat itu menyebutkan bahwa Mamak Penggugat (Alm) Martunus Sutan Sati melaksanakan pesan dari ibunya bernama Fatimah sewaktu beliau akan meninggal dunia supaya menyerahkan objek perkara kepada cucu-cucunya yakni Para Tergugat sekarang.

Bahwa dengan Surat Wasiat a quo yang dibuat oleh Mamak Penggugat yang bernama (Alm) Martunus Sutan Sati, secara tanpa hak, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan semua anggota kaum Penggugat dan tidak pula diketahui oleh Mamak Kepala Waris Kaum Penggugat, Kerapatan Adat Nagari dan Wali Nagari Pasia Ampek Angkat adalah surat yang tidak sah secara hukum. Akan tetapi Para Tergugat setelah Mamak Penggugat atau Ayah Para Tergugat yang bernama (Alm) Martunus Sutan Sati meninggal dunia sekitar Tahun 1992, secara tanpa hak, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Para Tergugat telah menguasai objek perkara a quo yang notabene adalah Tanah Pusaka Tinggi milik Kaum Penggugat. Sehingga tindakan Para Tergugat demikian sangatlah merugikan Kaum Penggugat.

Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2015 tindakan Para Tergugat berlanjut, dimana tanpa hak, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Kaum Penggugat. Para Tergugat dengan dasar Surat Wasiat yang tidak sah secara hukum itu, telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak untuk mendapatkan sertifikat objek perkara kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Agam (Turut Tergugat), untuk dibuatkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat. Bahwa Tindakan Para Tergugat itu merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, karena tindakan demikian telah merugikan Kaum Penggugat sebagai pemilik tanah objek perkara a quo yang notabene adalah milik Kaum Penggugat.

Bahwa Turut Tergugat tanpa meneliti secara benar dan secara hukum Nasional maupun secara Hukum Adat Minangkabau, apakah surat wasiat ini bisa dijadikan sebagai alas hak bukti kepemilikan untuk permohonan mendapatkan sertifikat, seharusnya Turut Tergugat meneliti ke lapangan, apakah benar objek perkara adalah milik dari Para Tergugat. Namun hal ini tidak dilakukan Turut Tergugat, dan tetap saja menerbitkan sertifikat objek perkara yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 00344 dengan Surat Ukur Tanggal 1 Oktober 2015 Nomor: 00144/Pasia/2015 Luas 1.186 M<sup>2</sup> atas nama Para Tergugat.

Halaman 46 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berbagai usaha penyelesaian secara kekeluargaan telah Penggugat dan Kaum Penggugat tempuh dengan Para Tergugat. Namun Para Tergugat tidak menanggapi karena beralasan objek perkara adalah pemberian neneknya (Ibu Ayah Para Tergugat) sesuai dengan surat wasiat yang dibuat oleh Ayah dari Para Tergugat tanggal 12 Mei 1963. Sementara Para Tergugat sudah mengetahui bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi milik Kaum Penggugat dan Ayah Para Tergugat.

Bahwa alas hak berupa surat wasiat yang dibuat oleh Ayah Para Tergugat tanggal 12 Mei 1963 adalah alas hak yang tidak benar secara hukum Nasional dan secara hukum Adat Minangkabau karena tidak disetujui oleh semua Kaum Penggugat. Apalagi surat wasiat ini hanya berisi pengakuan Ayah Para Tergugat, bukan wasiat langsung dari nenek Para Tergugat atau Ibu dari Ayah Para Tergugat. Maka penggunaan surat wasiat dan pengalihan hak kepemilikan atas tanah pusaka tinggi objek perkara tidak sah menurut hukum, dan sangat merugikan Kaum Penggugat.

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai objek perkara secara tanpa hak, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan semua anggota kaum Penggugat karena notabennya objek perkara a quo adalah milik Kaum Penggugat, secara hukum sangat merugikan Penggugat dan anggota Kaum Penggugat lainnya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi dan Turut tergugat Konvensi telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menolak seluruh uraian Penggugat Konvensi di dalam gugatannya kecuali yang secara tegas dibenarkan di dalam eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek perkara Pemeriksaan Setempat pada tanggal 16 18 September 2023 yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat menunjuk letak tanah yang sama dengan perbedaan batas sebagaimana termuat dalam berita pemeriksaan setempat dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal, yakni :

- Bahwa tanah objek perkara terletak di Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Khadijah/Faizal Suku Piliang.

Halaman 47 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah dan Rumah Aflida Suku Tanjung.
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Setapak/Bandar.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Marlis
- Bahwa Para Tergugat telah mensertifikatkan tanah objek perkara;  
Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :
  1. Apakah objek perkara yang terletak di Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam adalah Pusako Tinggi Kaum Penggugat?
  2. Apakah tindakan Tergugat yang menguasai dan mensertifikatkan tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-15 dan 4 (empat) orang Saksi yaitu 1. Taswandi, 2. Faizal, 3. Hanafi, dan 4. Zulfikri Ahmad dan untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda bukti T.1.2.3-1 sampai dengan T.1.2.3-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Afrizal dan 2. Hj. Marni Khalid sedangkan Turut Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti surat bertanda bukti TT-1 dan TT-2 namun tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak berupa fotokopi dari fotokopi yakni bukti P-2, P-6, P-7, P-13, P-14 dan T.1.2.3-1 dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan: Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak di sertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotokopi surat” tersebut menurut hukum pebuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah”

Halaman 48 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan pengadilan dimana selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 menyatakan: Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "surat aslinya" di persidangan, namun oleh karena "fotokopi surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah yurisprudensi diatas maka majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat berupa Fotokopi dari Fotokopi tersebut selama bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan pengakuan para pihak satu sama lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dalam pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa ranji membuktikan bahwa Penggugat (Erdian) adalah anak dari Nurma, Nurma anak dari Karani, Karani anak dari Mariah, Mariah anak dari Siti Kulimah, sedangkan Martunus anak dari Fatimah, Fatimah anak dari Siti Kulimah selanjutnya berdasarkan bukti T.1.2.3-1 berupa Ranji menerangkan Martunus anak dari Fatimah, Fatimah anak dari Halimah;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah menerangkan tentang identitas penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 menyatakan bahwa penggugat adalah Mamak kepala Waris dari Kaum Keturunan Siti Kulimah;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-5 adalah Riwayat tanah dan Ukuran tanah pusako tinggi yang dibuat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah menerangkan tentang Kaum Penggugat pernah menghibahkan tanah pusaka kepada Tergugat I berupa tanah perumahan dengan ukuran 13 meter x 15 meter yang terletak di Simpang Tigo Tapi Desa Cibuak Ameh Nagari Pasir kecamatan IV Angkek Candung dimana Tergugat I adalah selaku anak pusaka;

Menimbang bahwa bukti P-7 adalah menerangkan tentang Kaum Penggugat pernah menghibahkan tanah pusaka kepada Tergugat III berupa tanah perumahan dengan ukuran 45 meter x 15 meter yang terletak di Simpang Tigo Tapi Desa Cibuak Ameh Nagari Pasir kecamatan IV Angkek Candung dimana Tergugat I adalah selaku anak pusaka;

Halaman 49 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-8 adalah Surat keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasia yang memutuskan pada pokoknya bahwa :

- Tanah yang disengketakan diakui oleh kedua belah pihak adalah tanah kaum;
- Seharusnya mensertifikatkan tanah kaum harus persetujuan seluruh anggota kaum;
- Surat Wasiat dari martunus Sutan Sati tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (KAN Pasia dan Kepala Kaum)

Menimbang, bahwa bukti P-9 dan P-10 adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PPB dan Bukti Setoran atas nama Nurma atas bidang tanah di Cibuak Ameh Nagari Pasia;

Menimbang, bahwa bukti P-11 adalah Surat keterangan Amhar Zein adalah Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasia sejak tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P-12 adalah Surat pernyataan dari Zul Efendi yang mencabut Surat Keterangan Wali Nagari Pasia No.594/05/WNP/2015 tanggal 24 Agustus 2015 karena surat tersebut hanya dimaksudkan untuk tanah perumahan namun dipergunakan untuk tanah yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P-13 adalah Surat Wasiat tanggal 12 Mei 1963 dari Martunus St. Sati yang menyerahkan tanah kepada Para Tergugat bukti mana sama dengan bukti yang diajukan oleh Para Tergugat bertanda bukti T.1.2.3-1;

Menimbang, bahwa bukti P-14 yang juga diajukan oleh Para Tergugat bertanda bukti T.1.2.3-6 dan oleh Turut Tergugat dengan tanda bukti TT-1 ditambah bukti TT-2 berupa surat ukur adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 00344 dengan nama pemegang hak adalah Para Tergugat dengan letak di Jorong Cibuak Ameh dengan luas 1.186 M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa bukti P-15 adalah mengenai Surat keterangan yang menerangkan kesepakatan diantaranya Martunus dan Nurma untuk tidak diizinkan memindahkan hak bersama kepada orang lain dengan cara dijual, digadaikan, diberikan sebelum ada persesuaian semuanya;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3-3 dan T.1.2.3-4 menerangkan bahwa adanya gadai tanah dan tambahannya dari Martunus dan Bainin kepada Asiyah;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3-5 menerangkan tentang Penebusan Gadai sawah yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Halaman 50 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1.2.3-7, T.1.2.3-8, T.1.2.3-9 adalah Salinan Putusan Gugatan Penggugat kepada Para Tergugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diatas dikaitkan dengan alat bukti lain maka didapatkan fakta bahwa Penggugat dan ayah Para Tergugat adalah sama-sama bersuku Piliang keturunan Siti Kulimah hal mana bersesuaian dengan bukti Ranji P-1 dan T.1.2.3-2;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut diatas yang secara tegas telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana berdasarkan Pasal 311 Rbg Jo. Yurisprudensi MA Nomor 1735 K/Sip/1976, tanggal 15 Februari 1978, yang menyebutkan sebagai berikut: "Pengakuan Tergugat terhadap gugatan yang ditujukan kepadanya merupakan bukti yang sempurna";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan dari Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat, yakni "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat, yakni " Menyatakan Pengugat yakni Erdian Putra Sutan Sampono Marajo adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya keturunan dari Siti Kulimah Persukuan Piliang Kenagarian Pasia Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam" yang dibantah oleh Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa pernyataan anggota kaum yang ditandatangani oleh Inyia Suku Piliang bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dari Kaum Keturunan Siti Kulimah Suku Piliang Nagari Pasir IV Angkat Kabupaten Agam dimana tidak diajukan bukti sangkalan oleh para tergugat sehingga Majelis berpendapat petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Penggugat yakni menuntut agar dinyatakan bahwa Penggugat dan Ayah Kandung Para Tergugat yang bernama (Alm) Martunus Sutan Sati, sekaum bertali darah dan sehearta sepusaka dengan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 51 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan ayah Para Tergugat adalah sama-sama bersuku Piliang keturunan Siti Kulimah hal mana bersesuaian dengan bukti Ranji P-1 dan T.1.2.3-2 serta keterangan seluruh saksi sehingga petitum angka 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat yakni "Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi Kaum Penggugat" dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa harta Pusaka Tinggi merupakan harta yang diterima secara turun temurun yang menjadi kepunyaan kaum secara bersama-sama (kolektif) dan semua anggota kaum sama berhak atas harta tersebut dan diawasi oleh Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa Harta Pusako Tinggi maksudnya adalah segala harta pusaka yang diterima turun temurun yang bukan berasal dari mata pencaharian ayah dan ibu Harta pusaka tinggi sebagaimana yang dikatakan pusaka dari Mamak diwarisi oleh Kemenakan (dinamika system hukum adat minangkabau dalam yurisprudensi mahkamah agung oleh H.Suardi Mahyuddin SH).

Menimbang, bahwa Harta Pusako Tinggi adalah segala harta pusaka yang diterima turun temurun dari Mamak diwarisi ke Kemenakan bahwa oleh karena Penggugat dan Ayah Para Tergugat adalah Kaum Keturunan Siti Kulimah Suku Piliang Nagari Pasir IV Angkat Kabupaten Agam maka yang berhak atas pusaka tinggi suatu kaum adalah anggota kaumnya tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Ayah para Tergugat adalah sebagai Anggota Kaum Kaum Keturunan Siti Kulimah Suku Piliang Nagari Pasir IV Angkat Kabupaten Agam yang berhak atas harta pusaka tinggi yang diperoleh secara turun temurun;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa yang dinyatakan Penggugat tidak benar karena berdasarkan bukti T.1.2.3-1 berupa Surat Surat Wasiat, bukti T.1.2.3-3 dan bukti T.1.2.3-4 berupa Surat Keterangan Gadai adalah milik Martunus St. Sati (ayah Para Tergugat) yang dibuat tanpa perlu persetujuan kaumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Taswandi, Saksi Faizal, Hanafi, Zulfikri Ahmad bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi Penggugat dari Siti Kulimah, sedangkan saksi Afrizal pernah Hj. Marni Khalid menerangkan bahwa tanah tersebut pernah tergadai kepada pihak orang tua saksi Afrizal dan ditebus oleh para Tergugat yang

Halaman 52 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian dengan bukti T.1.2.3-3 dan bukti T.1.2.3-4 serta bukti kwitansi (bukti T.1.2.3-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13/ T.1.2.3-1 berupa Surat Wasiat tanggal 12 Mei 1963 dari Martunus St. Sati yang menyerahkan tanah kepada Para Tergugat bahwa tanah yang diserahkan adalah hak milik belian dengan ukuran 140 x 15 ½ meter artinya seluas 2.170 M2;

Menimbang, bahwa pada bukti T.1.2.3-3 dan bukti T.1.2.3-4 tidak disebutkan tanah apa yang dijadikan tanda meminjam oleh Martunus dan Baini;

Menimbang, bahwa terdapat pula 2 (dua) Surat Keterangan Hibah Lepas masing-masing tanggal 30 Desember 1996 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nurma, M. Syahrul, M. Yusnalis dan M. Yasril mamak/kemenakan satu kaum dan satu warisan yang menghibahkan tanah perumahan kepada Marlis (Tergugat I) dengan ukuran 13 x 15 meter (seluas 195 M2) dan kepada Marni (Tergugat III) dengan ukuran 45 x 15 meter (675 M2) yang mana tanah tersebut adalah tanah pusako orang tua yang menghibahkan yang kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tanggal 3 Desember 2020 yang menyatakan tanah yang disengketakan diakui oleh kedua belah pihak adalah tanah kaum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PPB dan Bukti Setoran atas nama Nurma atas bidang tanah seluas 1.104 M2 di Cibuak Ameh Nagari Pasia (bukti P-9 dan P-10) meskipun bukan merupakan alas hak namun dapat diketahui bahwa tanah objek perkara masih atas nama Nurma (Ibu dari Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 yang juga diajukan oleh Para Tergugat bertanda bukti T.1.2.3-6 dan oleh Turut Tergugat dengan tanda bukti TT-1 ditambah bukti TT-2 berupa surat ukur adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 00344 dengan nama pemegang hak adalah Para Tergugat dengan letak di Jorong Cibuak Ameh dengan luas 1.186 M2 (sama dengan Gugatan);

Menimbang, bahwa terhadap ukuran tanah perbedaan ukuran dalam berbagai bukti surat yang diajukan namun dalam Sidang Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, para pihak merujuk kepada letak, bidang dan batas tanah yang sama sebagai objek perkara sehingga perbedaan yang demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara merupakan harta Pusaka Tinggi dari kaum

Halaman 53 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Martunus St. Sati (Ayah Para Tergugat) sehingga petitum angka 4 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yakni menuntut agar dinyatakan Surat Wasiat tanggal 12 Mei 1963 yang dibuat oleh (Alm) Martunus Sutan Sati, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek perkara telah dinyatakan sebagai tanah pusaka tinggi kaum Penggugat dan Ayah Para Tergugat, maka peralihan tanah objek perkara sebagaimana Hukum Adat Minangkabau harus mengikuti syarat dan ketentuan Hukum Adat minangkabau terutama persetujuan seluruh anggota kaum;

Menimbang, bahwa bukti P-13/ T.1.2.3-1 berupa Surat Wasiat tanggal 12 Mei 1963 dari Martunus St. Sati yang menyerahkan tanah pusaka tinggi kepada Para Tergugat hanya ditandatangani oleh saksi-saksi yang bukan seluruh anggota kaum sebagaimana pula menurut bukti P-8 berupa Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasia tanggal 3 Desember 2020 angka 3 yang menyatakan Surat Wasiat dari Martunus Sutan Sati tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (KAN Pasia dan Kepala Kaum) meskipun dibantah oleh Para Tergugat bahwa Wasiat tersebut ditandatangani oleh Karani dan Rai yang merupakan Nenek Anggota Kaum Penggugat dan yang menjadi mamak kepala waris pada saat itu adalah Alm Martunus St. Sati namun berdasarkan penilaian Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasia tanggal 3 Desember 2020 hal demikian tidaklah cukup sehingga petitum tentang Surat Wasiat tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum inipun beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat, yakni " Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara serta mensertifikatkan objek perkara tanpa hak, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Kaum Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum", Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dengan dalil bahwa Bahwa tidak benar para Tergugat mengajukan permohonan pendaftaran sertifikat ke Badan Pertanahan Kabupaten Agam dengan dasar surat wasiat yang tidak sah. Sebab surat wasiat yang digunakan untuk pengajuan permohonan pendaftaran sertifikat ke Badan Pertanahan Kabupaten Agam adalah sah dan tidak benar tindakan para Tergugat dengan mengajukan permohonan

Halaman 54 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan setrifikat atas tanah objek perkara dengan menggunakan surat wasiat adalah perbuatan melawan hukum penerbitan sertifikat SHM nomor 00344 dengan surat ukur tanggal 1 Oktober 2015 nomor 00144/pasia /2015 luas 1.186 M2 atas nama para Tergugat diteliti secara benar dan secara hukum nasional maupun hukum Adat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Dari ketentuan tersebut ternyata yang menjadi unsur-unsurnya adalah :

1. Harus ada perbuatan melanggar hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian;
4. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa istilah perbuatan melanggar hukum sama dengan istilah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan H.R 31 Januari 1919, merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si Pembuat;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada pertimbangan pokok persengketaan bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka tinggi Kaum Penggugat dan Ayah Para Tergugat;

Menimbang, bahwa segala perbuatan hukum terhadap Pusako Tinggi harus sepertujuan seluruh anggota kaum;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-14 yang juga diajukan oleh Para Tergugat bertanda bukti bukti T.1.2.3-6 dan oleh Turut Tergugat dengan tanda bukti TT-1 dengan nama pemegang hak adalah Para Tergugat membuktikan bahwa Tergugat mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat dan telah diterbitkan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T.1.2.3-2 bahwa Ayah Tergugat adalah anak dari Fatimah dimana Ayah tergugat tidak memiliki saudara perempuan;

Halaman 55 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 414 K/Sip/1968 tanggal 9 April 1969 bahwa putus waris menurut adat, ialah tidak dikenal adanya waris bertali darah dengan pewaris. Untuk mewarisi harta peninggalan dicari yang setampok, sejangkal, sehasta dan seterusnya kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 493 K/Sip/1970 tanggal 14 November 1970 bahwa Punah berbeda dengan putus waris, karena menurut Hukum Adat Minangkabau ahli waris selalu ada menurut tingkatnya yaitu ahli waris bertali darah, bertali adat, nan sejari, nan setampok, nan sejengkal, nan sehasta dan lain-lain sehingga Nenek Para Tergugat putus waris dimana tanah objek perkara terhenti hanya sampai Nenek Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14/T.1.2.3-6/TT-1 bahwa tanah objek perkara disertifikatkan atas nama Para Tergugat sebagai konversi tanah adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seharusnya disetujui oleh seluruh anggota kaum Keturunan Siti Kulimah Persukuan Piliang Nagari Pasir Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam sehingga apabila tanpa persetujuan yang demikian maka dapat di kategorikan sebagai perbuatan melawan hukum" sehingga petium angka 6 Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor: 00344 dengan Surat Ukur Tanggal 1 Oktober 2015 Nomor: 00144/Pasia/2015 Luas 1.186 M<sup>2</sup> atas nama Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum oleh karena perbuatan menguasai dan mensertifikatkan tanah objek perkara telah dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya beralasan hukum pula Sertifikat Hak Milik Nomor: 00344 dengan Surat Ukur Tanggal 1 Oktober 2015 Nomor: 00144/Pasia/2015 Luas 1.186 M<sup>2</sup> atas nama Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga petitum angka 7 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat, yakni "Menyatakan Sita Tahan/Jaminan (conservatoir beslag) atas objek perkara kuat dan berharga", oleh karena selama dipersidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita atas tanah objek perkara sehingga tidak dapat dinyatakan sah dan berharga sehingga petitum angka 8 ini haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 56 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat yang menguasai dan mensertifikatkan tanah objek perkara telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum angka 9 Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, dan mengangkat seluruh hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang mendapat hak dari padanya. Bilamana ingkar maka akan dimintakan bantuan aparat Kepolisian dan Petugas Negara lainnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang terhadap petitum angka 10 Penggugat terhadap tuntutan ganti rugi oleh karena Penggugat tidak merinci lebih lanjut serta mengajukan bukti terkait kerugian dimaksud maka tuntutan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 Penggugat yang menuntut agar Majelis Hakim Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Kaum Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (incrakht van gewijsde) dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606a RV menyebutkan: "sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 9 tentang penghukuman kepada Para Tergugat menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv diatas tuntutan untuk membayar uang paksa dapat pula dikabulkan;

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voor baar bij voor raad), walaupun ada perlawanan (verzet), Banding dan Kasasi ataupun upaya-upaya hukum lainnya.

Menimbang bahwa terhadap putusan serta merta diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000, yang jelas secara rinci mengatur syarat- syarat dapat dikabulkannya putusan serta merta;



Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang kuat untuk dapat dikabulkannya petitum yang demikian, oleh karena petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 gugatan Penggugat, yakni “Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini”, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa petitum-petitum pada gugatan Penggugat sebagian dikabulkan sebagian lagi ditolak, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan harus dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, Penggugat dalam Konvensi akan disebut juga dengan Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat dalam perkara Konvensi akan disebut juga sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menyangkalnya dalam repliknya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi baik dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, dianggap telah turut dipertimbangkan juga dalam perkara Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi dalil dalam gugatan :

- Bahwa tanah Objek Perkara merupakan Harta Pusaka rendah milik Para Penggugat dalam Rekonvensi yang di Peroleh dari peninggalan ayah kandung Para Penggugat dalam Rekonvensi (Martunus St. Sati) sesuai dengan surat wasiat tertanggal 12 Mei 1969.
- Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah berulang kali mengajukan Gugatan terkait Objek Perkara ke Pengadilan, diantaranya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang<sup>1</sup> (satu) kali dan ke Pengadilan Negeri Bukittinggi sebanyak 3 (tiga) kali. Hasilnya sudah (2) dua kali Gugatan Tergugat Dalam

*Halaman 58 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt*



Rekonvensi di mentahkan dengan putusan Gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijke verklaard*) dan kali ini Tergugat Rekonvensi tetap melakukan Gugatan terkait Objek Perkara ke Pengadilan Negeri Bukittinggi bahwa dengan hal ini Para Penggugat dalam Rekonvensi merasa sangat terganggu dan sangat di rugikan baik Kerugian Materil maupun Kerugian Immateril.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

- Apakah tindakan perbuatan Tergugat Rekonvensi berulang kali mengajukan Gugatan terkait Objek Perkara ke Pengadilan menimbulkan kerugian pada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dan bantahannya Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Gugatan Konvensi dengan tanda bukti yang sama serta saksi-saksi yang juga telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan pada perkara Konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya dimana sebagian petitum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sehingga Pengajuan **Gugatan oleh** Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bukanlah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi melainkan dalam rangka menegakkan haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persengketaan telah terjawab sebagaimana di pertimbangan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan dari Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut :

Halaman 59 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat Rekonvensi, yakni “Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya”, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan petitum-petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 ke-3 dan ke-4 gugatan Penggugat rekonvensi, yakni ” tentang ganti rugi untuk perkara yang di ajukan Tergugat dalam Rekonvensi terkait Permasalahan Objek Perkara oleh karena telah dipertimbangkan bahwa hal demikian bukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sehingga petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 ini tidak beralasan untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Para Penggugat Rekonvensi tentang penghukuman pembayaran sejumlah uang paksa oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 tentang ganti rugi telah dinyatakan ditolak sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidaklah dapat dikenakan kewajiban untuk pembayaran uang paksa maka petitum angka 5 ini pun haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Para Penggugat Rekonvensi, yakni menuntut Majelis meletakkan sita terhadap seluruh harta benda milik Tergugat dalam Rekonvensi baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang akan ditentukan dikemudian hari, oleh karena pokok persengketaan dalam Gugatan Rekonvensi tentang kerugian Para Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang mengajukan gugatan berulang kali terhadap Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi bukanlah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi sehingga petitum ini tidak berlasan untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dipertimbangkan diatas maka terhadap petitum Penggugat Rekonvensi seluruhnya ditolak oleh karenanya Gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Gugatan Konvensi gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian sedangkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya maka Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya

Halaman 60 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini secara tanggung renteng, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 13 Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dikabulkan;

Memperhatikan, Hukum Adat Minangkabau, Pasal-pasal dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Peradilan Umum, *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (R.Bg) Khususnya pasal 1365 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum keturunan dari Siti Kulimah Persukuan Piliang Kenagarian Pasia Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam.
3. Menyatakan Penggugat dan Ayah Kandung Para Tergugat yang bernama (Alm) Martunus Sutan Sati, sekaum bertali darah dan seharga sepusaka dengan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi Kaum Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Surat Wasiat tanggal 12 Mei 1963 yang dibuat oleh (Alm) Martunus Sutan Sati, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara serta mensertifikatkan objek perkara tanpa hak, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan Kaum Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00344 dengan Surat Ukur Tanggal 1 Oktober 2015 Nomor: 00144/Pasia/2015 Luas 1.186 M<sup>2</sup> atas nama Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan mengangkat seluruh hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang mendapat hak dari

Halaman 61 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya dan bilamana ingkar maka akan dimintakan bantuan aparat Kepolisian dan Petugas Negara lainnya;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Kaum Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per/hari untuk keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (incrakht van gewisjde).

10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.860.900,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Melky Salahudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H. dan Rinaldi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 25 Mei 2023 jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 20 Juli 2023 jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 27 Juli 2023 jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 5 Oktober 2023 jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 12 Oktober 2023 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Raka Pramudya Bkti, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Kuasa Turut Tergugat Konvensi dalam sistem informasi Pengadilan

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Halaman 62 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Melky Salahudin, S.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raka Pramudya Bakti, S.H.,

Perincian biaya :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.Pemberkasan/ATK	Rp 118.900,00
3.Panggilan	Rp 857.000,00
4.PNBP Panggilan	Rp 50.000,00
5.Transportasi Pemeriksaan Setempat	Rp 750.000,00
6.PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
7.Sumpah	Rp 25.000,00
7.Redaksi	Rp 10.000,00
6.Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp1.860.900,00 (satu juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus rupiah)